
ANALISIS SUBSTANSI HUKUM PASAL 378 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI

Oleh

Vicky Issabell¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: Vickyissabell@gmail.com

Article History:

Received: 10-07-2022

Revised: 11-07-2022

Accepted: 21-08-2022

Keywords:

Pasal 378 KUHP, Penipuan,
Investasi Ilegal

Abstract: Pemahaman heteronom sebagian besar korban investasi illegal mengerucut pada kegagalan pengertian legal dan logis dalam berinvestasi. Legal Substance Pasal 378 KUHP menjadi alternatif menjerat pelaku investasi illegal. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimanakah konstruksi sistematis Pasal 378 KUHP sebagai landasan yuridis pencegahan tindak pidana penipuan investasi illegal. Metode yuridis normatif dipilih sebagai pendekatan penelitian ini. Data terkait dengan konstruksi sistematis Pasal 378 KUHP dianalisis menggunakan orientasi berpikir konsep dan UU. Temuan penelitian menerangkan bahwa kecukupan Legal Substance Pasal 378 KUHP belum mampu membuat efek jera kepada para pelaku investasi illegal karena pertama, sanksi pidana yang terumuskan hanya maksimal penjara 4 tahun. Kedua, perlu upaya penggunaan legal substance yang lebih khusus yaitu Undang-undang pidana khusus misalnya Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Intinya adalah jika aset para pelaku dengan analisis cost and benefit tidak mampu mengganti kerugian para korban maka pilihan hukum pidana dengan penjara semaksimal mungkin adalah solusinya.

PENDAHULUAN

Kejahatan di dunia maya atau siber dideskripsikan sebagai tindak pidana berkarakteristik transformasi kejahatan yang semula dilakukan secara konvensional menjadi kejahatan memanfaatkan teknologi yang terkoneksi internet. Fenomena yang terjadi dikenal dengan nama *Firehose of Falsehood*, yaitu teknik propaganda yang menyiarkan pesan dalam jumlah besar secara cepat, berulang-ulang dan tanpa henti memanfaatkan sarana teknologi komunikasi modern.

Eksistensi hukum itu tidak berada di ruang hampa, namun selalu berinteraksi dengan ekosistem hukum dan lingkungannya. Sebagaimana digambarkan oleh Vibeke Norgaard Martin dan Matthew Frederick dengan skema tiga lingkaran yang saling beririsan

membentuk *descriptor* keadilan. Lingkaran pertama beridentitas (Fakta), yang beririsan dengan lingkaran kedua (Emosi) dan lingkaran ketiga (Hukum). Fakta berinteraksi dengan Emosi menghasilkan Peristiwa atau Kejadian. Fakta berinteraksi dengan Hukum menghasilkan Logika. Sedangkan lingkaran Emosi berinteraksi dengan lingkaran hukum membentuk kepastian. Domain keadilan hasil dari sub *descriptor* peristiwa atau kejadian, kepastian dan logika. Dengan demikian sebuah putusan pengadilan dapat dilihat sebagai laboratorium nalar (*the laboratory of logic*) setelah mempertimbangkan (*legal reasoning*) tentang fakta-fakta hukum (*legal facts*) yang muncul di persidangan¹. Konteks dalam tulisan ini adalah persoalan investasi ilegal yang menggunakan teknologi informasi melalui dunia siber.

Salah satu norma hukum yang diterapkan dalam kejahatan investasi dengan modus robot trading adalah Pasal 378 KUHP. Aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana investasi ilegal, dapat menggunakan pasal tersebut dengan berbagai pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan kecukupan alat bukti di persidangan. Penggunaan pasal *a quo* boleh jadi masih menyisakan permasalahan rasa keadilan bagi korban maupun calon korban investasi ilegal.

Isu hukum yang dianalisis dalam artikel ini adalah konstruksi sistematis Pasal 378 KUHP dalam merespons kebutuhan hukum dengan maraknya penipuan investasi dalam istilah media disebut investasi “bodong” dengan modus robot trading. Kejahatan di dunia siber yang menggunakan aspek *artificial intelegent* (AI) mengatasnamakan keuntungan investasi bagi para investornya.

Argumen awal penulis mengemukakan bahwa kecukupan sanksi pidana dalam Pasal 378 KUHP masih belum dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penipuan investasi ilegal. Hal tersebut disebabkan oleh *sosio legal* pasal *a quo*, belum mengantisipasi perkembangan kejahatan di dunia siber sebagaimana terjadi di era informasi saat ini. Untuk itu, dibutuhkan substansi hukum yang lebih sesuai dengan “dosis” kejahatan penipuan berkedok investasi.

Dalam upaya menguatkan argumen tersebut, maka peneliti mengajukan rumusan pemikiran berdasarkan kepada : pertama, pilihan hukum (*choice of law*) yang legal dan logis sesuai dengan konteks kejahatan investasi ilegal. Kedua, tujuan hukum sesuai dengan prioritas nya yaitu keadilan dan kemanfaatan mendahului kepastian hukum sebagaimana di teorikan oleh Gustav Radbruch .

Pengertian konstruksi sistematis pasal pidana yang penulis maksud adalah ketentuan pidana yang memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah². Konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata³, sedangkan sistematis berarti teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik⁴. Dengan demikian hakekat pasal pidana yang terkonstruksi sistematis memuat perumusan yuridis berupa perbuatan yang dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidana atas

¹ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, h.47

² Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h.12

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h.822

⁴ *Ibid*, h.1495

perbuatan tersebut. Selain itu antar pasal dalam PUU yang memuat ketentuan pidana, memiliki hubungan sistematis antar pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya.

Permasalahan

Permasalahan tentang isu *legal substance* (substansi hukum) Pasal 378 KUHP dalam konteks penipuan investasi *illegal* melalui internet, menciptakan perdebatan akademis tentang rasa keadilan dan kemanfaatan terhadap perspektif korban kejahatan. Untuk itu dalam artikel ini, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut : bagaimanakah konstruksi sistematis Pasal 378 KUHP sebagai landasan yuridis pencegahan tindak pidana penipuan investasi *illegal*?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis normatif berupa *legal research* dengan cara menstudi dokumen : PUU, putusan pengadilan, perikatan, *legal theory* dan dalil para ahli.⁵ Sementara itu, pemikiran berorientasi pada: pertama pendekatan konseptual. Kedua, orientasi berpikir berbasis pada pendekatan PUU.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang menerapkan Pasal 378 KUHP dalam kasus investasi *illegal* diantaranya adalah :

- 1) Pelaku penipuan melalui brosur penanaman modal (investasi) dapat dipidana karena memenuhi unsur pidana berupa kesalahan yaitu melawan hukum, dimana pelaku terbukti melanggar unsur Pasal 378 KUHP, pelaku dinyatakan bertanggung jawab karena dianggap dewasa menurut hukum, serta sehat jasmani dan rohani serta tidak kekurangan sesuatu pun, pelaku terbukti melakukan suatu bentuk perbuatan salah yang disengaja, dan pelaku tidak dalam paksaan, tidak sedang dalam ancaman atau sedang membela, dan bukan karena perintah dari jabatannya, maka dari pelaku dinyatakan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut⁶.
- 2) Penipuan yang dilakukan oleh Anya alias Ni Putu Yesi, dalam hal ini meskipun kegiatan yang dilakukan melalui internet atau *online* yang berinteraksi di aplikasi line tetap saja pada prinsipnya penipuan ini sama halnya dengan penipuan konvensional. Dengan demikian kejahatan penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut : “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Anya terjerat pasal 378 KUHP dimana memang dengan kesadarannya dia menggunakan nama yang berbeda dari nama aslinya yaitu Ni Putu Yesi, mengaku menjadi seorang admin pengelola keuangan investasi, lalu kemudian melakukan suatu hal bujuk rayu atau

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Universitas Mataram Indonesia

⁶ Rupilu, S. T., 2022, *Tindak Pidana Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(3), 579-588. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.579-588>

iming – iming keuntungan yang dijanjikan kepada Rini agar Rini mau berinvestasi kepadanya. Selain itu ia juga telah menggunakan serangkaian kata bohong agar Rini percaya dan yakin atas apa yang dikatakan oleh Anya⁷.

Berdasarkan kepada hasil penelitian di atas dapat dihipunkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP diterapkan oleh Aparat Penegak Hukum ketika berhubungan dengan kasus pidana investasi ilegal melalui sarana internet. Artinya salah satu sumber *legal substance* yang dipraktikkan oleh system peradilan pidana saat ini adalah penerapan Pasal 378 KUHP.

Rumusan yuridis dan maksud norma yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Rumusan atau formulasi yuridis Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Hakekat Norma Pasal 378 KUHP⁸

a. Kejahatan ini disebut “penipuan”. Penipuan adalah pekerjaannya:

1) Membujuk orang untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang. Tujuan persuasi adalah: untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

2) Membujuknya dengan menggunakan: Nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (penipuan) atau rekayasa kata-kata palsu “Membujuk”: melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

“Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. “Memberikan barang”: barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.”

Menguntungkan diri pribadi melalui cara melawan hak”: menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

⁷ Bella Salsabila F , 2019, *Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Tentang Penipuan (Studi Kasus Penipuan Investasi Online)*, Seminar Nasional I Hukum dan Kewarganegaraan, Singaraja

⁸ R.Soesilo, 1995, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h.261

“Nama palsu”: nama yang bukan nama aslinya.

“Keadaan palsu”: misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pejabat kota, pengantar surat pos dan lain sebagainya, yang sebenarnya bukan menyanggah jabatan itu.

“Akal cerdas” atau tipu muslihat: suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat ditipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

“Karangan perkataan bohong”: satu kata bohong tidak cukup, disini harus banyak menggunakan kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seolah-olah benar adanya.

Mengenai barang, tidak ada batasan, bahwa barang itu harus milik orang lain, sehingga membujuk orang untuk menyerahkan barang itu sendiri. Juga termasuk penipuan selama unsur-unsur lainnya terpenuhi. Seperti halnya pencurian, meskipun penipuan ini dilakukan dalam lingkungan keluarga, tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 jo 394.

Berdasarkan rumusan dan hakekat norma Pasal 378 KUHP tersebut maka penulis dapat menguraikan lebih lanjut mengenai analisis norma yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

1. Subjek Norma : Barang siapa
2. Operator Norma : Larangan karena adanya frasa “diancam”
3. Objek Norma : Dengan maksud, menguntungkan, melawan hukum
4. Kondisi Norma : Memakai, Tipu muslihat, Berbohong, Menggerakkan Menyerahkan, Memberi, Menghapuskan.

Keterangan dalam analisis norma ini dapat dijelaskan bahwa Pasal 378 KUHP ditujukan kepada siapa saja (orang). Norma hukumnya berupa larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan. Objek normanya berupa kata kerja utama yaitu adanya niat atau maksud, menguntungkan dan melawan hukum. Sementara itu, kondisi normanya dibatasi secara yuridis sebagai Memakai, Tipu muslihat, Berbohong, Menggerakkan Menyerahkan, Memberi, Menghapuskan sebagaimana diterangkan dalam bagian sebelumnya.

Karakteristik utama dalam kajian konstruksi sistematis pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan adalah pasal pidana yang terkonstruksi sistematis memuat perumusan yuridis : perbuatan yang dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Selain itu antar pasal dalam PUU yang memuat ketentuan pidana, memiliki hubungan sistematis antar pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya. Pada Pasal 378 KUHP dapat dijelaskan konstruksi sistematis pasal tersebut sebagai berikut:

Pola pemidanaan yaitu pedoman pembuatan atau penyusunan atau perumusan pidana⁹ pada pasal di atas menerangkan bahwa:

- a. Subyek hukum: Setiap Orang.
- b. Perbuatan yang dipidana: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

⁹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h.20

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan.

c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama empat tahun.

Nampaknya konstruksi sistematis Pasal 378 KUHP berpola perumusan sanksi pidana berupa pidana penjara, yang sebelumnya dirumuskan *adresatnya* yaitu Barang Siapa (Setiap orang). Sementara itu rumusan perbuatan yang dipidana menunjukkan tindakan berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbuatan yang dipidana ini menunjukkan rumusan perbuatan yang tercela terumuskan secara alternatif (kata “atau”) melawan hukum :(1) dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,(2) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau (3) supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perumusan perbuatan yang dipidana bersifat alternatif karena adanya diksi “atau”.

Dengan demikian pola pemidanaan Pasal 378 KUHP memiliki konstruksi sanksi pidana sistematis terformulasi yuridis sebagai berikut pertama: subyek hukum (*adresat*), kedua: perbuatan atau tindak pidana, ketiga :sanksi pidana.

Penggunaan sarana hukum pidana dimaksudkan sebagai kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan, yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹⁰. Dengan demikian tujuan utama Kebijakan / Politik Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam perspektif kebijakan kriminal didiskripsikan sebagai menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung yang dapat menumbuhkan kejahatan¹¹. Politik atau kebijakan kriminal merupakan usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan sarana ‘ penal “ (hukum pidana) tetapi dapat juga menggunakan sarana “non-penal”. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Namun , secara tidak langsung, mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹² Beberapa contoh pendekatan nonpenal dalam hukum pidana diantaranya: pendidikan sosial dalam upaya mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penekanan terhadap kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Melihat betapa strategisnya kedudukan kegiatan preventif non penal ini, dalam keterpaduan kebijakan kriminal maka kegagalan dalam mengelola posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Prinsip *cost and benefit* berlaku juga dalam hal ini. Yaitu lebih mahal mengobati (tindakan represif) daripada mencegah (preventif). Dengan demikian maka, dibutuhkan integralitas dan harmonisasi kebijakan preventif non penal ini di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h.4

¹¹ *Ibid*, h. 11

¹² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.159

Mengingat pendekatan non penal adalah garda depan dalam usaha penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial tumbuh suburnya kejahatan, maka integralitas dan harmonisasi adalah kata kunci bagi padu padannya dua pendekatan dalam kebijakan kriminal, yaitu penal dan non penal. Selain dinamika internal dalam kebijakan kriminal yang terdiri dari pendekatan penal dan nonpenal, perlu juga integralitas dan harmonisasi kebijakan kriminal dengan kebijakan perlindungan masyarakat yang akhirnya “ *social defence planning*” mampu terwujud.

Sehubungan dengan investasi illegal yang faktanya menimbulkan para korban ribuan orang, perlu dilakukan dua pendekatan secara integralistik yaitu kebijakan penal dan non-penal (pencegahan).

Teori pilihan hukum (*the choice of law*) menjadi keniscayaan sehubungan dengan *cost and benefit* kasus investasi illegal ini didalam perspektif korban penipuan. Perkara investasi illegal jika hanya didekati dengan substansi hukum Pasal 378 KUHP saja maka menurut pendapat penulis masih membelenggu rasa keadilan para korban. Apalagi dari sisi kemanfaatan yaitu kembalinya uang korban yang sudah diinvestasikan dalam investasi “bodong” tersebut.

Ada beberapa alternative pilihan hukum para korban dalam memperjuangkan haknya diantaranya :

1. Pilihan Hukum Perdata
2. Pilihan Hukum Pidana

Kedua pilihan tersebut berimplikasi terhadap keadaan pendukung sebelumnya. Jika aset pelaku atau perusahaan investasi illegal tersebut dihitung secara *cost* memungkinkan untuk mengembalikan uang investor (korban). Maka pilihan hukum perdata yaitu Pasal wanprestasi atau cedera janji dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Pasal 378 KUHP (penipuan) dalam praktek pengadilan sering berkoeksistensi dengan perbuatan wanprestasi (Pasal 1365 KUHPperdata).

Rumusan yuridis Pasal 1365 KUHPperdata adalah “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Menurut penulis, dasar hukum pasal ini adalah pintu masuk gugatan perdata dalam masalah ganti rugi para korban investasi illegal.

Pilihan pidana yaitu salah satunya Pasal 378 KUHP sebagai sarana menjerat pelaku investasi illegal, perlu dipilih jika pelaku atau korporasi pelaku tidak memiliki aset untuk mengembalikan uang para korban. Sehingga pilihannya adalah penjara bagi pelaku. Hal ini lebih baik dari sisi kepastian hukum, keadilan korban namun minus kemanfaatan bagi korban.

Perspektif hukum pidana dalam fungsi pencegahan kejahatan dengan dipilihnya jalur hukum pidana dalam menjerat pelaku investasi illegal dapat menjadi sarana efektif karena :

1. Para calon pelaku investasi illegal tercegah minimal berhati-hati dalam berimprovisasi menggunakan *Artificial Intelegent* dan internet karena adanya kepastian hukum bahwa yang bertindak menipu para korban investasi berakhir di penjara.
2. Nilai yang hidup di masyarakat bahwa segala bentuk penipuan adalah kejahatan, sebagaimana diatur dalam hukum positif, dengan demikian

terlindungi sehingga berdampak pencegahan ke depan terhadap kejahatan serupa meskipun memakai modus yang berbeda.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis menduga bahwa kecukupan *legal Substance* Pasal 378 KUHP belum mampu membuat efek jera kepada para pelaku investasi illegal karena pertama, sanksi pidana yang terumuskan hanya maksimal penjara 4 tahun. Kedua, perlu upaya penggunaan *legal substance* yang lebih khusus yaitu Undang-undang pidana khusus misalnya Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahkan UU yang berbasis pidana ekonomi : UU Penanaman Modal, UU Perbankan. Intinya adalah jika aset para pelaku dengan analisis *cost and benefit* tidak mampu mengganti kerugian para korban maka pilihan hukum pidana dengan penjara semaksimal mungkin adalah solusinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka simpulan dalam artikel ini adalah konstruksi sistematis Pasal 378 KUHP yang mengatur ketentuan tindak pidana penipuan, belum cukup menjawab pilihan hukum pidana para korban investasi illegal. Hal tersebut disebabkan oleh ancaman sanksi penjara maksimal pada Pasal 378 KUHP hanya 4 tahun penjara.

Sebagai bentuk penjeratan pelaku investasi illegal Pasal 378 KUHP perlu dilapis oleh *Legal Substance* Undang-Undang Pidana Khusus di bidang kejahatan ekonomi. Pilihan ini merupakan solusi sebagai upaya memberikan rasa keadilan bagi para korban dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Saran

Modus kejahatan investasi *illegal* sering berkoeksistensi dengan wanprestasi atau ranah hukum perdata. Untuk itu, demi rasa keadilan yang diperoleh oleh para korban perlu diupayakan penggantian uang korban melalui kamar hukum perdata. Namun jika upaya tersebut tidak mampu mengembalikan uang korban maka pilihannya adalah penggunaan hukum pidana secara maksimal dengan dasar beriplikasi terhadap efek jera para pelaku dan calon pelaku di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Artidjo Alkostar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta
- [2] Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang
- [3] Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- [4] Bella Salsabila F. 2019. *Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Tentang Penipuan (Studi Kasus Penipuan Investasi Online)*. Seminar Nasional I Hukum dan Kewarganegaraan. Singaraja
- [5] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Universitas Mataram Indonesia
- [6] Rupilu, S. T. 2022. *Tindak Pidana Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 19(3), 579-588.
<https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.579-588>

- [7] R.Soesilo.1995. *Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor
- [8] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [9] Kamus Besar Bahasa Indonesia

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN